



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN TEBET**

IZIN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK

(DI FASILITAS KESEHATAN)

NOMOR 11/B.27/31.74.01.1001.03.010.S.2/3/-1.779.3/e/2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Tebet memberikan Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik Kepada:

MUTIARA VERNANDA, A.Md.AK

Tempat / Tanggal Lahir : JAKARTA / 05 April 1995
NIK : 3175094504950002
Alamat Rumah : JL RAYA CENTEX GG EPATIK I NO.55 RT/RW: 001/010, CIRACAS, CIRACAS, KOTA JAKARTA TIMUR, DKI
JAKARTA, KODEPOS:12820
Nomor STR : 12 14 5 2 1 16-2018390

Untuk berpraktik sebagai Ahli Teknologi Laboratorium Medik pada :

Nama Fasilitas Kesehatan : PUSKESMAS KECAMATAN TEBET
Alamat Fasilitas Kesehatan : JL TEBET TIMUR II NO.9 RT/RW: 006/005, TEBET TIMUR, TEBET, KOTA JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA,
KODEPOS:-

Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik ini berlaku sampai dengan tanggal 05 April 2021



Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 10 Juli 2020

**KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN
MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN TEBET**

Septy Viprianty M.
NIP. 196409141985032005

- Tembusan:
1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 2. Ketua Perhimpunan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**